



PENETAPAN
Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

AMING, Tempat Lahir Majalengka, Umur 23 Tahun, Tanggal Lahir 28 November 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Blok Cioray RT.021 RW.008 Desa Tajur Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 10 November 2022 dalam Register Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Mjl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210202811990062 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon bernama AMING, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Majalengka pada tanggal 28 November 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2076/Istimewa/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Negeri Sipil Majalengka;
- Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari nama AMING menjadi ABDURAHMAN TSANI;
- Bahwa Pemohon adalah seorang anak dari kedua orang tua yang bernama Ayah SALEMON dan Ibu ENI, ketika lahir Pemohon ini diberi nama ABDURAHMAN TSANI dan lahir sebagai anak kembar 3 ABDURAHMAN WAHID, ABDURAHMAN TSANI, ABDURAHMAN TSALIS. Ketika berumur beberapa bulan usianya diberi nama panggilan oleh tetangganya yaitu AMANG, AMING, AMUNG dan ketika pembuatan Akta Kelahiran yang dicantumkan hanya nama panggilannya saja bukan nama asli dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan lainnya yaitu nama Pemohon yang mirip dengan artis bencong komedian "Aming karet" sehingga sering diejek oleh teman-temannya yang membuat hilang rasa percaya diri Pemohon;
- Berdasarkan arti nama, nama AMING sendiri tidak memiliki arti apa-apa, sedangkan nama ABDURAHMAN TSANI sendiri itu menurut bahasa arab artinya bagus dan baik;

Berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon ke hadapan Ibu Ketua, untuk memanggil Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama Pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari nama Aming menjadi ABDURAHMAN TSANI;
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Majalengka untuk merubah nama Pemohon AMING menjadi ABDURAHMAN TSANI pada pinggir kutipan akta kelahiran Nomor: 2076/Istimewa/2009 yang dikelurkan oleh Dr. H. Toto Sumianto, M.Pd. dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Pemohon dengan mengajukan bukti berupa surat dan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon diberikan izin untuk mengganti nama Pemohon yang

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN MjI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama Aming menjadi Abdurahman Tsani karena nama Pemohon mirip dengan artis komedian Aming Karet, sehingga Pemohon sering diejek oleh teman-teman dan membuat hilang rasa percaya diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210202811990062 tanggal 15 Februari 2019 atas nama Aming, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts.1212321000/12.10/PP.01.1/008/2015 tanggal 10 Juni 2015 atas nama Aming, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2076/Istimewa/2009 tanggal 21 Maret 2009 atas nama Aming, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210201712080005 tanggal 12 April 2019 atas nama Kepala Keluarga Salemon, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan asli dengan fotokopinya, dimana semua bukti telah diberi materai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Kosar Koswara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon namun tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Cioray RT.021 RW.008 Desa Tajur Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama Aming menjadi Abdurahman Tsani;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari orang tua yang bernama H. Salemon dan Hj. Eni;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir dalam keadaan kembar 3 (tiga) dan diberi nama Abdurahman Wahid, Abdurahman Tsani dan Abdurahman Tsalis;
- Bahwa Pemohon dan saudara kembarnya dipanggil oleh tetangganya dengan nama Amang, Aming dan Amung;
- Bahwa Pemohon dan saudara kembarnya dipanggil oleh tetangganya dengan nama Amang, Aming dan Amung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Obay Nursobah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dengan Pemohon namun tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Cioray RT.021 RW.008 Desa Tajur Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang semula bernama Aming menjadi Abdurahman Tsani;
- Bahwa nama Pemohon mirip dengan artis komedian Aming Karet, sehingga Pemohon sering diejek oleh teman-teman dan membuat hilang rasa percaya diri Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari orang tua yang bernama H. Salemon dan Hj. Eni;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa Pemohon lahir dalam keadaan kembar 3 (tiga) dan diberi nama oleh orang tua Saksi dengan nama Abdurahman Wahid, Abdurahman Tsani dan Abdurahman Tsalis;
- Bahwa Pemohon dan saudara kembarnya dipanggil oleh tetangganya dengan nama Amang, Aming dan Amung;
- Bahwa Pemohon lebih dikenal dengan nama Aming baik ketika di sekolah maupun di lingkungan sekitar rumah;
- Bahwa perubahan nama dalam suku sunda tidak bertentangan dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Majalengka sepanjang dilakukan untuk kebaikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan menjadi fakta hukum dipersidangan, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka agar diberikan izin untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Aming menjadi Abdurahman Tsani karena nama Pemohon mirip dengan artis komedian Aming Karet, sehingga Pemohon sering diejek oleh teman-teman dan membuat hilang rasa percaya diri Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210202811990062 tanggal 15 Februari 2019 atas nama Aming dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210201712080005 tanggal 12 April 2019 atas nama Kepala Keluarga Salemon serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Kosar Koswara dan Saksi Obay Nursobah telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Cioray RT.021 RW.008 Desa Tajur Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Majalengka, sehingga Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2076/Istimewa/2009 tanggal 21 Maret 2009 atas nama Aming dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210201712080005 tanggal 12 April 2019 atas nama Kepala Keluarga Salemon serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Kosar Koswara dan Saksi Obay Nursobah telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara yang lahir dalam keadaan kembar 3 (tiga) yaitu Abdurahman Wahid, Abdurahman Tsani dan Abdurahman Tsalis pada tanggal 28 November 1999 dari pasangan suami isteri yang bernama Salemon dan Eni;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts.1212321000/12.10/PP.01.1/008/2015 tanggal 10 Juni 2015 atas nama Aming dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2076/Istimewa/2009 tanggal 21 Maret 2009 atas nama Aming serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Kosar Koswara dan Saksi Obay Nursobah telah terungkap fakta hukum bahwa ketika Pemohon dan saudara kembarnya berumur beberapa bulan, mereka diberi nama panggilan oleh tetangganya dengan nama yaitu Amang, Aming dan Amung, sehingga sejak saat itu Pemohon lebih



dikenal dengan nama Aming baik ketika di sekolah maupun di lingkungan sekitar rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dahulu dilahirkan oleh orang tuanya dengan nama Abdurahman Tsani dan perubahan nama dalam suku sunda pun tidak bertentangan dengan hukum adat yang hidup dan berkembang di wilayah Kabupaten Majalengka, maka demi kepentingan masa depan Pemohon, Hakim akan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah namanya yang semula bernama Aming diganti menjadi Abdurahman Tsani;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka agar Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir tentang perubahan nama dan mengubah nama Pemohon yang semula bernama Aming diganti menjadi Abdurahman Tsani pada Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya segera setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama **AMING** menjadi **ABDURAHMAN TSANI**;
3. Menetapkan **ABDURAHMAN TSANI** lahir di Majalengka pada tanggal 28 November 1999, merupakan anak ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara yang lahir dalam keadaan kembar 3 (tiga) dari pasangan suami isteri yang bernama Salemon dan Eni;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sejak penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Mjl tanggal 10 November 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd

Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk.

Hakim,
ttd

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp
	30.000,00		
2.	Pemberkasan/ATK	:	Rp
	50.000,00		
3.	PNBP	:	Rp
	10.000,00		
4.	Meterai	:	Rp
	10.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp
10.000,00 +
Jumlah : Rp110.000,00
Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)